



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73  
Telp 0322-321021 - 321176 Fax 0322- 318663  
Web Site [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

**KEPUTUSAN  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor 421 1/1064/413 101/SK/2012

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**AI SYIYAH XIV SOGO**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

**Membaca :** Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : -  
Tanggal : 19 April 2012  
a. Bahwa Yayasan /Lembaga AI SYIYAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

**Mengingat :** 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama :** Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : AI SYIYAH  
Alamat : Desa Sogo, Kecamatan Babat,  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : AI SYIYAH XIV SOGO  
Alamat : Desa Sogo, Kecamatan Babat,  
Kabupaten Lamongan


Didirikan pada tanggal : 1 Mei 2012

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : Juli 2012

---

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan



**Agus Suyanto, MM**  
Pendidik Utama Muda  
NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Babat
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH